



GUBERNUR SULAWESI BARAT
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
SUMBER DAYA MANUSIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran tugas-tugas Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik, sangat ditentukan oleh kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia Provinsi Sulawesi Barat;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diselenggarakan pelatihan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia Provinsi Sulawesi Barat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap jabatan Aparatur Sipil Negara ditetapkan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (1) Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja diberikan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; .
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4422;
3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 463);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

Dan

GUBERNUR SULAWESI BARAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat dengan PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Sumber Daya Manusia Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya disingkat SDM adalah Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
10. Kurikulum adalah susunan mata pelajaran beserta uraian yang diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap peserta pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tujuan dan sasaran program pendidikan dan pelatihan.
11. Materi adalah substansi mata Pelatihan yang disampaikan oleh tenaga pengajar kepada peserta pelatihan.
12. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai Aparatur Sipil Negara, berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, berdayaguna dan berhasilguna.
13. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
14. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan.
15. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan.
16. Sarana dan prasarana merupakan alat bantu dan fasilitas penunjang yang digunakan untuk menjamin efektivitas pembelajaran.
17. Sertifikat Pelatihan adalah surat pernyataan absah yang menerangkan bahwa pemiliknya telah berhasil mengikuti dan menyelesaikan keseluruhan proses belajar mengajar dalam program pelatihan yang bersifat penambahan pengetahuan pementapan dan atau penyegaran.
18. Widyaiswara adalah Aparatur Sipil Negara yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar dan/atau melatih Aparatur Sipil Negara pada lembaga pelatihan pemerintah.
19. Pelatihan adalah proses penyelenggaraan belajar-mengajar dalam rangka meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara dan perangkat lainnya.
20. Pelatihan Teknis adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar untuk memenuhi persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sebagai bagian integral dari sistem pembinaan karier dan prestasi kerja.
21. Pelatihan Fungsional adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar untuk memenuhi persyaratan kompetensi sesuai jabatan fungsional masing-masing yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas jabatannya.

22. Pelatihan Kepemimpinan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural.
23. Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar yang merupakan syarat pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil.
24. Pelatihan Pegawai PPPK adalah pelatihan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kompetensi PPPK sesuai ketentuan yang berlaku.
25. Pelatihan Pimpinan Perangkat Daerah adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar untuk mencapai persyaratan kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan bagi Perangkat Daerah.
26. Bimbingan Teknis yang selanjutnya disebut Bimtek adalah jenis pengembangan kompetensi aparatur dalam rangka memberikan bantuan berupa tuntunan untuk menyelesaikan masalah yang bersifat teknis.
27. Fasilitasi pengembangan sumber daya manusia adalah kegiatan dalam bentuk kerjasama penyelenggaraan Pelatihan teknis, Pelatihan fungsional, Pelatihan kepemimpinan, Pelatihan prajabatan, Pelatihan pimpinan perangkat daerah dan sertifikasi kompetensi antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lainnya dan/atau Kementerian/ Lembaga Pemerintahan Non Kementerian.
28. Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri di provinsi yang selanjutnya disingkat LSP-PDN Provinsi adalah lembaga pelaksana uji kompetensi dan sertifikasi yang dibentuk oleh Gubernur untuk melaksanakan uji kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan bagi pegawai Aparatur Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
29. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut disingkat BPSDM adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat.
30. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat Kepala BPSDM adalah Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat.

Pasal 2

Maksud Penyelenggaraan Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah untuk pemenuhan kompetensi Pegawai ASN dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier serta untuk mendukung pelaksanaan tugas Pegawai ASN.

Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia ini adalah terwujudnya Pegawai ASN yang profesional dan memiliki kemampuan serta keterampilan dalam melaksanakan tugas sesuai jabatan yang diembannya, sehingga mampu melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan dan tugas pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan pelatihan;
- b. penyelenggaraan pelatihan;
- c. penyelenggaraan fasilitasi pelatihan;
- d. kerjasama pelatihan;
- e. pelaksanaan pengembangan kompetensi; dan
- f. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB II PERENCANAAN PELATIHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Perencanaan pelatihan meliputi:
 - a. pelatihan PNS; dan
 - b. pelatihan PPPK.
- (2) Penyusunan rencana pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPSDM bersama-sama dengan Perangkat Daerah terkait.

Bagian Kedua Pelatihan PNS

Pasal 6

- (1) Perencanaan pelatihan PNS didasarkan pada rencana kebutuhan pelatihan dan rencana pembinaan karier.
- (2) Perencanaan kebutuhan pelatihan dilakukan melalui analisis kebutuhan pelatihan oleh BPSDM.
- (3) Analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap tahun sebelum pembahasan APBD untuk dianggarkan pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian Ketiga Pelatihan PPPK

Pasal 7

- (1) Perencanaan pelatihan PPPK didasarkan pada rencana kebutuhan pelatihan dan rencana pengembangan profesi.
- (2) Perencanaan pelatihan dilakukan melalui analisis kebutuhan oleh BPSDM dan/atau usulan dari lembaga/perangkat daerah terkait.
- (3) Analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap tahun sebelum pembahasan APBD untuk dianggarkan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB III
PENYELENGGARAAN PELATIHAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Pelatihan diselenggarakan terdiri atas:
 - a. pelatihan PNS; dan
 - b. pelatihan PPPK.
- (2) Pelatihan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diselenggarakan bagi PNS dengan mengacu kepada analisis kebutuhan pelatihan yang ditetapkan oleh BPSDM.
- (3) Pelatihan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diselenggarakan bagi PPPK dengan mengacu kepada analisis kebutuhan yang ditetapkan oleh BPSDM dan/atau usulan dari lembaga/perangkat daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Pelatihan ASN

Paragraf 1
Umum

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Pelatihan ASN yang berstatus sebagai PNS, terdiri atas:
 - a. Pelatihan Dasar CPNS;
 - b. Pelatihan Struktural, meliputi:
 - 1) Kepemimpinan Madya;
 - 2) Kepemimpinan Pratama;
 - 3) Kepemimpinan Administrator; dan
 - 4) Kepemimpinan Pengawas.
 - c. Pelatihan Jabatan Fungsional;
 - d. Pelatihan Teknis; dan
 - e. Pelatihan lainnya.
- (2) Jenis pelatihan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan oleh Kepala BPSDM.

Paragraf 2
Pelatihan Dasar CPNS

Pasal 10

Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, terdiri atas :

- a. Pelatihan Dasar CPNS Golongan I bagi CPNS untuk menjadi PNS Golongan I;
- b. Pelatihan Dasar CPNS Golongan II bagi CPNS untuk menjadi PNS Golongan II; dan
- c. Pelatihan Dasar CPNS Golongan III bagi CPNS untuk menjadi PNS Golongan III.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS Golongan I, Golongan II dan Golongan III dari aparatur Kabupaten dan Kota, dilaksanakan dan/atau difasilitasi oleh BPSDM sebagai lembaga pelatihan terakreditasi.
- (2) Selain aparatur kabupaten dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS Golongan I, Golongan II dan Golongan III juga dilaksanakan bagi instansi vertikal dan daerah lainnya.

Paragraf 3 Pelatihan Struktural

Pasal 12

Pelatihan Struktural Kepemimpinan Madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b butir 1, diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara.

Pasal 13

- (1) Pelatihan Kepemimpinan Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b butir 2, diselenggarakan oleh BPSDM diikuti oleh pejabat pimpinan tinggi pratama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain pimpinan tinggi pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelatihan Kepemimpinan Pratama dapat diikuti oleh pejabat Administrator yang memenuhi persyaratan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 14

- (1) Pelatihan Kepemimpinan Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b butir 3, diselenggarakan oleh BPSDM diikuti oleh pejabat Administrator sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain jabatan Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelatihan Kepemimpinan Administrator dapat diikuti oleh pejabat Pengawas yang memenuhi persyaratan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 15

- (1) Pelatihan Kepemimpinan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b butir 4, diselenggarakan oleh BPSDM bagi PNS yang menduduki jabatan pengawas.
- (2) Selain jabatan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dapat diikuti oleh pejabat pelaksana yang memenuhi persyaratan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 16

- (1) Pelatihan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, diselenggarakan oleh BPSDM yang diikuti oleh PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan.

- (2) Selain PNS di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelatihan Jabatan Fungsional dapat diikuti oleh PNS dari kabupaten/kota dan daerah lainnya.

Pasal 17

- (1) Pelatihan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, diselenggarakan oleh BPSDM yang diikuti oleh PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan.
- (2) Selain PNS di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelatihan Teknis dapat diikuti oleh PNS dari kabupaten/kota dan daerah lainnya.

Pasal 18

- (1) Dalam hal penyelenggaraan pelatihan jabatan fungsional dan pelatihan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 belum dapat diselenggarakan oleh BPSDM, penyelenggaraan pelatihan fungsional dan pelatihan teknis dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Pelatihan jabatan fungsional dan pelatihan teknis pada masing-masing Perangkat Daerah dikoordinasikan dengan BPSDM.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penyusunan program Pelatihan;
 - b. kurikulum dan silabi;
 - c. surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. laporan pelaksanaan Pelatihan.

Pasal 19

- (1) Pelatihan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e dapat dilakukan berupa kegiatan bimbingan teknis/ Orientasi/ *Workshop/ Mentoring/ Coaching/ Banchmarking* diselenggarakan oleh BPSDM.
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditaur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 20

Instansi di luar Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan Pelatihan Teknis dan Pelatihan Fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan dengan mekanisme kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Kurikulum dan Materi Pelatihan

Pasal 21

- (1) Kurikulum dan materi Pelatihan Dasar CPNS Golongan I, II dan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disusun oleh BPSDM dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan materi muatan lokal.
- (2) Kurikulum dan materi Pelatihan kepemimpinan nasional dan kepemimpinan administrator dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Kurikulum dan materi Pelatihan Fungsional dan Pelatihan Teknis disusun oleh BPSDM bersama Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan kurikulum dan materi Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan tujuan Pelatihan dan pembelajaran yang sesuai target capaian.

Paragraf 5 Tenaga Pengajar

Pasal 23

- (1) Tenaga pengajar Pelatihan PNS terdiri dari :
 - a. widyaiswara;
 - b. narasumber; dan
 - c. fasilitator.
- (2) Widyaiswara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diutamakan memiliki kompetensi substantif dan kompetensi metodologi pembelajaran tertentu yang dibuktikan dengan sertifikat *Training of Trainer (ToT)*.
- (3) Narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari pejabat struktural, pejabat fungsional, pakar/praktisi sesuai keahlian dan pengalamannya.
- (4) Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tenaga pengajar yang membantu proses pembelajaran tertentu sesuai dengan kemampuan, keahlian dan pengalamannya.

Paragraf 6 Sarana dan Prasarana

Pasal 24

- (1) Untuk menjamin terlaksananya proses Pelatihan PNS yang berkualitas wajib dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai.
- (2) Sarana dan prasarana yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kelayakan dan standar penyelenggaraan Pelatihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pemakaian sarana dan prasarana Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diprioritaskan untuk penyelenggaraan Pelatihan pola internal dan Pelatihan pola kemitraan.
- (2) Apabila sarana dan prasarana Pelatihan untuk penyelenggaraan Pelatihan pola internal dan pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terpenuhi dan masih tersedia sarana dan prasarana untuk mendukung penyelenggaraan Pelatihan dapat dialokasikan untuk penyelenggaraan Pelatihan pola fasilitasi.

Paragraf 7
Surat Tanda Tamat Pelatihan

Pasal 26

- (1) Peserta Pelatihan PNS yang dinyatakan lulus diberikan Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP).
- (2) Peserta Pelatihan yang dinyatakan tidak lulus diberikan Surat Keterangan Telah Mengikuti Pelatihan.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk dan kewenangan penandatanganan Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Surat Keterangan Telah Mengikuti Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Pelatihan PPPK

Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan Pelatihan PPPK dilaksanakan oleh BPSDM berdasarkan analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), dengan melibatkan Perangkat Daerah teknis terkait.
- (2) Penyelenggaraan Pelatihan PPPK dilaksanakan oleh BPSDM berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), dengan mengacu pada target dan sasaran pembelajaran yang diusulkan oleh lembaga/Perangkat Daerah.

BAB IV
FASILITASI PENYELENGGARAAN PELATIHAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 28

- (1) BPSDM dapat memfasilitasi Penyelenggaraan Pelatihan yang direncanakan oleh pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal dan lembaga lain.
- (2) Fasilitasi Penyelenggaraan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain bagi:
 - a. pegawai ASN;
 - b. anggota DPRD;
 - c. kepala desa dan/atau perangkat desa;
 - d. direksi/pegawai BUMN/BUMD;
 - e. tenaga kependidikan dan non kependidikan;
 - f. tenaga kesehatan; dan
 - g. sumber daya manusia lainnya.
- (3) Fasilitasi Penyelenggaraan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mendasarkan permintaan/usulan dari pimpinan pemerintah kabupaten/kota, instansi dan lembaga.

Bagian Kedua
Jenis Fasilitas

Pasal 29

- (1) Jenis Fasilitas Penyelenggaraan Pelatihan meliputi:
 - a. pelatihan Dasar CPNS;
 - b. pelatihan Struktural;
 - c. pelatihan Jabatan Fungsional;
 - d. pelatihan teknis;
 - e. pelatihan Pimpinan Daerah;
 - f. orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD; dan
 - g. pelatihan lainnya.
- (2) Fasilitas jenis Penyelenggaraan Pelatihan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditetapkan oleh Kepala BPSDM.

Bagian Ketiga
Tahapan Fasilitas

Pasal 30

Tahapan fasilitas penyelenggaraan pelatihan antara lain:

- a. usulan proposal dari instansi pengirim;
- b. pelaksanaan evaluasi pra penyelenggaraan Pelatihan;
- c. penerbitan rekomendasi/persetujuan;
- d. penerbitan perjanjian kerjasama;
- e. pelaksanaan Pelatihan; dan
- f. pelaporan hasil pelaksanaan Pelatihan.

BAB V
KERJASAMA PELATIHAN

Pasal 31

- (1) Kerja sama pelatihan dapat dilaksanakan oleh BPSDM dengan Pemerintah Daerah lain, Pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal dan lembaga lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. pengajuan permohonan tertulis dari instansi pengusul atau BPSDM;
 - b. penyusunan naskah perjanjian kerja sama;
 - c. penandatanganan naskah perjanjian kerja sama oleh para pihak; dan
 - d. pelaksanaan Pelatihan.
- (3) Naskah perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ditandatangani oleh Kepala BPSDM dan Pemerintah Daerah lain, Pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal dan lembaga lain.
- (4) Ruang lingkup Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas pihak;
 - b. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - c. peserta pelatihan (jumlah dan identitas peserta);

- d. tenaga pengajar;
 - e. adendum;
 - f. jangka waktu;
 - g. pembiayaan;
 - h. keadaan memaksa (*force majeure*); dan
 - i. penyelesaian perselisihan.
- (5) Apabila perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemerintah daerah lain yang kondisi geografis/akses sulit dijangkau atau jumlah peserta kurang dari 5 (lima) orang maka pemerintah daerah lain asal peserta cukup menyertakan surat perintah tugas pimpinannya.

Pasal 32

- (1) Untuk menjamin mutu penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Pratama, Kepemimpinan Administrator, Kepemimpinan Pengawas, Pelatihan Jabatan Fungsional dan Pelatihan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b butir 2, butir 3, butir 4, huruf c dan huruf d yang diselenggarakan oleh BPSDM, perlu dilakukan Fasilitasi Penyelenggaraan oleh lembaga terakreditasi.
- (2) Fasilitasi penyelenggaraan pelatihan berupa supervisi, pengarahan dan fasilitasi terhadap hal-hal sebagai berikut :
- a. kesesuaian peserta;
 - b. penyusunan jadwal dan tenaga pengajar;
 - c. kelayakan sarana dan prasarana;
 - d. kesesuaian kurikulum dan silabi pelatihan;
 - e. kelengkapan modul pelatihan;
 - f. penerbitan sertifikat; dan
 - g. penyelenggaraan evaluasi.
- (3) Biaya penyelenggaraan Fasilitasi Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) BPSDM dapat menjadi Penjamin Mutu terhadap penyelenggaraan pelatihan sesuai dengan jenjang akreditasi BPSDM yang diselenggarakan oleh daerah lain, kabupaten/kota dan/atau instansi vertikal.
- (2) Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa supervisi, pengarahan dan fasilitasi terhadap hal-hal sebagai berikut:
- a. kesesuaian peserta;
 - b. penyusunan jadwal dan tenaga pengajar;
 - c. kelayakan sarana dan prasarana;
 - d. kesesuaian kurikulum dan silabi pelatihan;
 - e. kelengkapan modul pelatihan;
 - f. akomodasi dan konsumsi;
 - g. penerbitan sertifikat; dan
 - h. penyelenggaraan evaluasi.
- (3) Biaya penyelenggaraan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Bagian Kesatu
Kompetensi PNS

Pasal 34

- (1) Setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian kompetensi PNS yang bersangkutan.
- (2) Kompetensi yang harus dimiliki oleh PNS meliputi:
 - a. kompetensi teknis;
 - b. kompetensi manajerial; dan
 - c. kompetensi sosial kultural.
- (3) Pengembangan kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dilaksanakan setiap tahun dengan tahapan meliputi:
 - a. penetapan kebutuhan dan perencanaan pengembangan kompetensi;
 - b. pelaksanaan pengembangan kompetensi; dan
 - c. evaluasi pengembangan kompetensi.
- (4) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pengembangan karier dan menjadi salah satu dasar bagi pengangkatan dalam jabatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tahapan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 35

- (1) Setiap PNS wajib mengikuti Pengembangan kompetensi sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4).
- (2) PNS yang telah menduduki jabatan tertentu sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini wajib mengikuti pengembangan kompetensi.

Pasal 36

- (1) Bagi PNS yang telah mengikuti pengembangan kompetensi, dapat diberikan penghargaan oleh Pimpinan Perangkat Daerah.
- (2) Bentuk, jenis, standar dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Kompetensi PPPK

Pasal 37

- (1) Dalam rangka pengembangan kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tugas, PPPK diberikan kesempatan untuk pengayaan pengetahuan.
- (2) Setiap PPPK memiliki kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan perencanaan pengembangan kompetensi.
- (4) Dalam hal terdapat keterbatasan kesempatan pengembangan kompetensi, prioritas diberikan dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja PPPK yang bersangkutan.
- (5) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dievaluasi oleh pejabat yang berwenang dan dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk perjanjian kerja selanjutnya.
- (6) Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu Sumber Pembiayaan

Pasal 38

- (1) Pembiayaan pelaksanaan penyelenggaraan Pelatihan dan pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia dibebankan pada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Rincian dan besaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Honorarium Tenaga Pengajar

Pasal 39

- (1) Setiap Tenaga Pengajar Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Daya Manusia, diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai jenis, besaran dan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 40

- (1) BPSDM berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pelatihan dan pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. peserta;
 - b. tenaga pengajar;
 - c. pembelajaran;
 - d. penyelenggaraan; dan
 - e. pasca pelatihan.

- (3) Sekretaris Daerah menugaskan Inspektur Daerah untuk melakukan monitoring dan evaluasi efektivitas pengembangan pegawai ASN berbasis kompetensi, berintegritas dan malaqbi.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Gubernur untuk setiap jenis Pelatihan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia berbasis kompetensi, berintegritas dan malaqbi.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Inspektur Daerah.
- (3) Hasil pelaksanaan pengawasan berupa rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Inspektur Daerah kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Gubernur dapat menugaskan Kepala BPSDM untuk menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk penyempurnaan proses pengembangan pegawai ASN berbasis kompetensi, berintegritas dan malaqbi.
- (5) Kepala BPSDM menugaskan Widyaiswara BPSDM melakukan evaluasi pasca pelatihan untuk mengetahui berbagai aspek berkaitan dengan pengembangan kompetensi pegawai ASN yang berkompeten, berintegritas dan malaqbi.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 42

- (1) Setiap Pegawai ASN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 40 ayat (1) dan ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian sementara; dan
 - d. pemberhentian tetap.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

PNS yang telah menduduki jabatan tertentu sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini wajib mengikuti pengembangan kompetensi, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pejabat pimpinan tinggi pratama paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. pejabat administrator dan pejabat pengawas paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. pejabat fungsional paling lama 2 (dua) tahun;
- sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 44

Peraturan Gubernur terkait dengan penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, harus disesuaikan materi muatannya paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 7 Oktober 2022
Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

AKMAL MALIK

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 7 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

MUHAMMAD IDRIS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2022 NOMOR 2
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT (2-125/2022)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

Dr. SUYUTI MARZUKI, SPi, MT, M.Sc
Pangkat : Pembina Tk.I/IV.b
NIP. : 19690820 199903 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
SUMBER DAYA MANUSIA

I. UMUM

Pada dasarnya keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah sangat tergantung pada kualitas sumber daya manusianya yaitu pegawai Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Pegawai ASN disertai tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan dan tugas pembangunan tertentu. Untuk dapat menjalankan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan dan tugas pembangunan tertentu, Pegawai ASN harus memiliki kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang dibutuhkan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

Setiap ASN memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan dan mengembangkan kompetensi yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Pegawai ASN terhadap penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan guna meningkatkan kualitas Pegawai ASN, sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 233 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pegawai ASN yang menduduki jabatan Kepala Perangkat Daerah, harus memenuhi persyaratan kompetensi teknis, manajerial dan sosio kultural. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi ini bertujuan untuk mempermudah upaya pengembangan sumber daya manusia aparatur Pemerintahan Dalam Negeri melalui pelaksanaan standarisasi kompetensi, sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi secara terarah, terkait, terpadu dan berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan administratif, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana, PNS harus memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, untuk dapat menjalankan pelayanan publik, tugas

pemerintahan dan tugas pembangunan tertentu, PPPK harus memiliki profesi berdasarkan pada sistem merit atau perbandingan antara kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang dimiliki.

Oleh karena itu, untuk kelancaran dalam menjalankan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan dan tugas pembangunan tertentu.

Melalui Peraturan Daerah ini diatur mengenai penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia yang terdiri atas PNS dan PPPK, sehingga dapat memenuhi kebutuhan Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “Pengembangan kompetensi” adalah pengembangan pembelajaran yang terencana dan terstruktur untuk meningkatkan kompetensi kerja aparatur melalui berbagai jenis pengembangan kompetensi sesuai dengan jenjang dan kualifikasi pekerjaan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Yang dimaksud dengan “Instansi di luar Pemerintah Daerah” antara lain adalah Instansi Vertikal, Pemerintah Daerah Provinsi lain atau Pemerintah Kabupaten.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pelatihan Dasar CPNS” adalah pendidikan dan pelatihan dalam Masa Prajabatan yang dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggungjawab dan memperekat profesionalisme serta kompetensi bidang.

Huruf b

Yang dimaksud “Pelatihan Struktural” adalah Pelatihan Struktural Kepemimpinan yang terdiri atas:

Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I yang selanjutnya disebut PKN Tingkat I adalah pelatihan struktural kepemimpinan madya atau nama lain yang sejenis sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II yang selanjutnya disebut PKN Tingkat II adalah pelatihan struktural kepemimpinan pratama sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen PNS.

Pelatihan Kepemimpinan Administrator yang selanjutnya disebut PKA adalah pelatihan struktural kepemimpinan administrator sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen PNS.

Pelatihan Kepemimpinan Pengawas yang selanjutnya disebut PKP adalah pelatihan struktural kepemimpinan pengawas sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen PNS.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pelatihan Fungsional” adalah bentuk pelatihan yang dilakukan untuk memberikan bekal pengetahuan dan atau keterampilan bagi PNS yang sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang diperlukan dalam jabatan fungsional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pelatihan Teknis” adalah bentuk pelatihan yang dilakukan guna mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas PNS. Kompetensi Teknis ini merupakan kemampuan PNS dalam bidang-bidang tertentu yang digunakan demi pelaksanaan tugas masing-masing.

Contoh Pelatihan Teknis : pelatihan auditor.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Pelatihan Pimpinan Daerah” adalah pelatihan yang diselenggarakan untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang dilakukan oleh LAN_RI.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Orientasi” adalah suatu proses pengenalan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Pendalaman Tugas” adalah jenis pengembangan kompetensi aparatur yang bertujuan untuk memperdalam pengetahuan, keterampilan dan sikap guna mengembangkan inovasi kerja.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Pelatihan lainnya” adalah pelatihan lainnya yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Akreditasi” adalah penilaian dari BPSDM Kementerian Dalam Negeri kepada lembaga penyelenggara pengembangan kompetensi dalam melaksanakan pengembangan kompetensi substantif Pemerintahan Dalam Negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah” sumber pembiayaan yang digunakan untuk pelaksanaan Diklat yang pesertanya berasal dari Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat”, antara lain adalah kontribusi Peserta di luar Lingkungan Pemerintah Daerah seperti Peserta dari Pemerintah Kabupaten, DPRD Kabupaten, instansi vertikal, Pemerintah Desa dan lembaga lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 110